



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan darurat, maka perlu penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan ke dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, maka Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat menggunakan Nomor 112;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 41);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.
8. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi.
9. Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah nomor tunggal yang digunakan untuk keperluan layanan panggilan keadaan darurat.
10. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat adalah pusat layanan pengaduan masyarakat kedaruratan melalui nomor telepon 112 yang tidak dikenakan biaya telepon.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
15. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik/atau pelayanan rujukan.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait ke dalam sistem *call center* 112;
- c. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat; dan
- d. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. layanan;
- b. kelembagaan;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. integrasi layanan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB III LAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggil Darurat menggunakan Nomor 112.
- (2) Layanan Nomor Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk panggilan darurat di wilayah Kabupaten Batang.

Pasal 6

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Instansi terkait.



Bagian Kedua
Jenis Layanan

Pasal 7

Jenis Layanan Nomor Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. kebakaran;
- b. kerusuhan;
- c. kecelakaan;
- d. bencana alam;
- e. penanganan masalah kesehatan;
- f. gangguan keamanan dan ketertiban umum; dan
- g. Kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Tim Pengelola

Pasal 8

- (1) Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kebakaran;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kerusuhan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kecelakaan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan bencana alam;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan masalah kesehatan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kekerasan berbasis gender dan anak.
 - h. Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
 - i. Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- (2) Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus memiliki kompetensi di bidang:
 - a. komunikasi;



- b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pelatihan ketrampilan.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan Instansi terkait

Pasal 10

- (1) Petugas Operator pada Perangkat Daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:
- a. menerima aduan kegawatdaruratan dari petugas layanan 112;
 - b. menganalisa informasi yang diterima;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Tim Lapangan;
 - d. memantau tindaklanjut Tim Lapangan;
 - e. menyampaikan hasil tindaklanjut ke petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
 - f. menutup laporan melalui aplikasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Bagian Kedua Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Pasal 11

- (1) Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i mempunyai tugas:
- a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - b. menganalisa informasi yang diterima dari pemanggil;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Perangkat Daerah atau Instansi terkait;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindak lanjut panggilan darurat; dan
 - f. membuat laporan.

BAB VI INTEGRASI LAYANAN

Pasal 12

- (1) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



- b. Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

- (2) Pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang diselenggarakan oleh Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Kepolisian Resort Batang;
 - b. Kodim 0376;
 - c. Badan SAR Nasional;
 - d. Palang Merah Indonesia;
 - e. Perusahaan Listrik Negara;
 - f. Perusahaan Daerah Air Minum; dan
 - g. PT. Jasa Marga.

Pasal 13

Bentuk integrasi jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 antara Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Diskominfo dengan tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dengan Perangkat Daerah, dan instansi terkait;
- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- c. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- d. melaksanakan koordinasi teknis dengan kementerian komunikasi dan Informatika serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- e. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia; dan
- g. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Perangkat Daerah dan Instansi terkait mempersiapkan sarana dan prasarana masing-masing.



- (2) Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang menerima terusan telepon dari Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas 24 jam.
- (3) Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.
- (4) Perangkat Daerah dan instansi terkait menindaklanjuti panggilan telepon yang telah disampaikan oleh petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat dan pejabat fungsional pada Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 12 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT 112 ANTARA PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT

NO	KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI TERKAIT
1.	Kebakaran	- Satpol PP - Dinas Kesehatan - RSUD - BPBD - Polres - Kodim 0376 - PMI
2.	Kerusuhan	- Satpol PP - Dinas Kesehatan - RSUD - Polres - Kodim 0376 - PMI
3.	Kecelakaan	- Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan - RSUD - Polres - PMI
4.	Bencana alam	- BPBD - Dinas Kesehatan - Dinas Perhubungan - DPUPR - DPRKP - Dinas Sosial - Dinas Pangan dan Pertanian - Satpol PP - RSUD - Polres - Kodim 0376 - Badan SAR - PMI
5.	Penanganan masalah kesehatan	- Dinas Kesehatan - DP3AP2KB - RSUD - PMI



6.	Gangguan keamanan dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none">- Satpol PP- Dinas Kesehatan- Dinas Sosial- DP3AP2KB- RSUD- Polres- Kadim 0376- PMI
7	Kekerasan berbasis gender dan anak	<ul style="list-style-type: none">- DP3AP2KB- RSUD- Polres- Dinas Sosial

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI